



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAN

PERSATUAN OLAHRAGA BERKUDA SELURUH INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN RUMPUN DAN PETERNAKAN SERTA PENINGKATAN
JAMINAN KESEHATAN KUDA DI INDONESIA

NOMOR : 1052Kpts/HK.200/F/02/2025

NOMOR : 002/PP/KSB/AGREE/II/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG SUGANDA : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 6, Jalan Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD CHAIDIR SADDAK: Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Notaris Simon Peter Sinarta S.E., S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, berkedudukan di Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) yang mempunyai tujuan mengkoordinasikan, membina dan memasyarakatkan olahraga berkuda di Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka memajukan, melestarikan, meningkatkan dan membina olahraga berkuda di Indonesia melalui budi daya dan pengembangan sumber daya genetik kuda yang unggul, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor 02/MOU/HK.220/M/01/2025 dan Nomor 001/PP/KSB/AGREE/I/25 tanggal 22 Januari 2025 antara Kementerian Pertanian dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia tentang Sinergitas Pengembangan Komoditas Kuda di Indonesia;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman dimaksud, perlu pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan kerja sama pengembangan komoditas kuda di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Rumpun dan Peternakan Kuda di Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengembangan rumpun dan peternakan kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dengan pengembangan rumpun dan peternakan kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pengidentifikasian dan karakterisasi dalam pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia;
- b. peningkatan jaminan kesehatan kuda di Indonesia;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan kuda di Indonesia;
- d. pembinaan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda di Indonesia;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis kesehatan hewan khusus kuda;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kuda di Indonesia;
- g. pertukaran data dan informasi; dan
- h. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pengidentifikasian dan karakterisasi dalam pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui identifikasi dan karakterisasi rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia serta melakukan pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia.
- (2) Peningkatan jaminan kesehatan kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan kuda melalui program *equine disease free zone* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan kawasan peternakan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang nasional dan/atau daerah.
- (4) Pembinaan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan melalui pembinaan dalam rangka pengembangan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (5) Pembinaan dan pengembangan tenaga medis kesehatan hewan khusus kuda dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan sertifikasi hewan.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir atau batal secara hukum, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang sudah ada atau telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau korespondensi yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Korespondensi : Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Alamat : Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 7, Jalan Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550.
Telepon : (021) 7815580
e-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

Korespondensi : Sekretariat Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI)
Alamat : Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210.
Telepon : [\(62\) 82211777526](tel:62211777526)
e-mail : sekre.pordasi@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU: _____


PIHAK KEDUA: _____

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

AGUNG SUGANDA

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD CHAIDIR SADDAK

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAN

PERSATUAN OLAHRAGA BERKUDA SELURUH INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN RUMPUN DAN PETERNAKAN SERTA PENINGKATAN
JAMINAN KESEHATAN KUDA DI INDONESIA

NOMOR : 1052Kpts/HK.200/F/02/2025

NOMOR : 002/PP/KSB/AGREE/II/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG SUGANDA : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 6, Jalan Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD CHAIDIR SADDAK: Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Notaris Simon Peter Sinarta S.E., S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, berkedudukan di Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) yang mempunyai tujuan mengkoordinasikan, membina dan memasyarakatkan olahraga berkuda di Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka memajukan, melestarikan, meningkatkan dan membina olahraga berkuda di Indonesia melalui budi daya dan pengembangan sumber daya genetik kuda yang unggul, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor 02/MOU/HK.220/M/01/2025 dan Nomor 001/PP/KSB/AGREE/I/25 tanggal 22 Januari 2025 antara Kementerian Pertanian dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia tentang Sinergitas Pengembangan Komoditas Kuda di Indonesia;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman dimaksud, perlu pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan kerja sama pengembangan komoditas kuda di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Rumpun dan Peternakan Kuda di Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengembangan rumpun dan peternakan kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan pengembangan rumpun dan peternakan kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pengidentifikasian dan karakterisasi dalam pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia;
- b. peningkatan jaminan kesehatan kuda di Indonesia;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan kuda di Indonesia;
- d. pembinaan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda di Indonesia;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis kesehatan hewan khusus kuda;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kuda di Indonesia;
- g. pertukaran data dan informasi; dan
- h. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pengidentifikasian dan karakterisasi dalam pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui identifikasi dan karakterisasi rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia serta melakukan pengembangan rumpun dan komoditas kuda lokal Indonesia.
- (2) Peningkatan jaminan kesehatan kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan kuda melalui program *equine disease free zone* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan kawasan peternakan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang nasional dan/atau daerah.
- (4) Pembinaan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan melalui pembinaan dalam rangka pengembangan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



- (5) Pembinaan dan pengembangan tenaga medis kesehatan hewan khusus kuda dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kuda di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan sertifikasi hewan.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir atau batal secara hukum, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang sudah ada atau telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.


PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:

1

PIHAK KEDUA:



PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau korespondensi yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Korespondensi : Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Alamat : Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 7, Jalan Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550.
Telepon : (021) 7815580
e-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

Korespondensi : Sekretariat Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI)
Alamat : Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210.
Telepon : [\(62\) 82211777526](tel:6282211777526)
e-mail : sekre.pordasi@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



AGUNG SUGANDA

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD CHAIDIR SADDAK

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: